



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR: 7 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PEMECAHAN DESA CIWARU  
MENJADI DESA CIWARU DAN DESA MEKARSAKTI  
KECAMATAN CIEMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATISUKABUMI**

- Menimbang:**
- a. bahwa usul pemecahan Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Nomor 02 Tahun 2005, tentang Pemecahan Desa Ciwaru menjadi Desa Ciwaru dan Desa Mekarsati Kecamatan Ciemas, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah ;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
  - c. bahwa untuk pemecahan Desa dan pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000, tentang Pedoman Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000, tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUKABUMI**

**dan  
BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUKABUMI TENTANG PEMECAHAN DESA  
CIWARU MENJADI DESA CIWARU DAN DESA  
MEKARSAKTI KECAMATAN CIEMAS.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sukabumi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama yang diikuti dalam Sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah Kabupaten Sukabumi.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemecahan, Penggabungan dan atau Penataan Desa.
10. Pemecahan Desa adalah pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitif.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMECAHAN DESA**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pemecahan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### BAB III PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

#### Pasal 3

Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas dipecah menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Kali Cikalong.

#### Pasal 4

Sebelum dipecah Desa Ciwaru memiliki Luas  $\pm$  3.990 Ha, dan jumlah penduduk  $\pm$  14.137 jiwa.

#### Pasal 5

Hasil Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Ciwaru.
- b. Desa Mekarsakti.

#### Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Ciwaru dibagian Utara sedangkan Desa Mekarsakti dibagian Selatan.

#### Pasal 7

Desa Ciwaru memiliki luas wilayah  $\pm$  1.596 Ha, dan jumlah penduduk  $\pm$  8.790 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ciemas Kecamatan Ciemas.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tamanjaya dan Desa Mekarsakti Kecamatan Ciemas yang dibatasi dengan Sungai Cisuren.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekarsakti dan Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas, yang dibatasi dengan Kali Cikalong dan Kali Ciletuh.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Palangpang Samudra Indonesia.

#### Pasal 8

Desa Mekarsakti memiliki luas wilayah  $\pm$  2.394 Ha, dan jumlah penduduk  $\pm$  5.347 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ciwaru dan Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi dengan kali Cikalong;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi dengan Kali Cisuren.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi dengan Kali Ciletuh.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi dengan Kali Ciletuh.



**Pasal 9**

Peta wilayah Desa Ciwaru dan Desa Mekarsakti sebagaimana Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**BABIV****BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA****Pasal 10**

- (1). Wilayah Desa Ciwaru terbagi ke dalam 6 (enam) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut ;
  - a. Dusun Cikanteh;
  - b. Dusun Nangkaleah;
  - c. Dusun Ciloa;
  - d. Dusun Cihuni;
  - e. Dusun Tegal Caringin;
  - f. Dusun Gunung Batu.
- (2). Pusat Pemerintahan Desa Ciwaru berada di Dusun Ciloa.

**Pasal 11**

- (1) Wilayah Desa Mekarsakti terbagi ke dalam 5 (lima) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut ;
  - a. Dusun Cidahon;
  - b. Dusun Neglasari;
  - c. Dusun Rancagede;
  - d. Dusun Cikalong;
  - e. Dusun Cibojong.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Mekarsakti berada di Dusun Neglasari.

**BABV****SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA****Pasal 12**

Sumber pendapatan Desa Ciwaru dan Desa Mekarsakti adalah sebagai berikut:

- a. Hasil kekayaan Desa;
- b. Hasil pungutan Desa yang sah;
- c. Urunan Desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi;
- e. Hasil gotong royong;
- f. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga yang meliputi

dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat;

### Pasal 13

Kekayaan Desa Ciwaru sebelum dipecah adalah Tanah Kas Desa seluas  $\pm 8.100 \text{ M}^2$ , Tanah Titisara seluas  $\pm 32.258 \text{ M}^2$  dan Tanah Pekuburan seluas  $+ 114.000 \text{ M}^2$  dengan pembagian sebagai berikut:

- (1). Desa Ciwaru mendapat bagian sebagai berikut :
  - 1.1 Tanah Kas Desa diblok Cikanteh berupa
 

tanah darat seluas	$\pm 8.000 \text{ M}^2$
--------------------	-------------------------
  - 1.2 Tanah Titisara seluas
 

a. Di Dusun Cikanteh	$\pm 1.568 \text{ M}^2$
b. Di Dusun Nangkaleah	$\pm 2.600 \text{ M}^2$
c. Di Dusun Ciloa	$\pm 1.600 \text{ M}^2$
d. Di Dusun Tegal Caringin	$\pm 1.890 \text{ M}^2$
e. Di Dusun Ciloa	$\pm 13.658 \text{ M}^2$
  - 1.3 Tanah Pekuburan Seluas
 

a. Di Dusun Nangkaleah	$\pm 10.000 \text{ M}^2$
b. Di Dusun Ciloa	$\pm 30.000 \text{ M}^2$
c. Di Dusun Cihuni	$\pm 4.000 \text{ M}^2$
d. Di Dusun Gunung Batu	$\pm 10.000 \text{ M}^2$
- (2). Desa Mekarsakti mendapat bagian sebagai berikut :
  - 2.1. Tanah Kas Desa di blok Cidahon berupa Tanah
 

Darat seluas.	$\pm 100 \text{ M}^2$
---------------	-----------------------
  - 2.2. Tanah Titisara seluas
 

a. Di Dusun Cidahon	$\pm 2.550 \text{ M}^2$
b. Di Dusun Neglasari	$\pm 11.050 \text{ M}^2$
c. Di Dusun Cikalong	$\pm 5.000 \text{ M}^2$
  - 2.3 Tanah Pekuburan seluas
 

a. Di Dusun Neglasari	$\pm 30.000 \text{ M}^2$
b. Di Dusun Raca Gede	$\pm 10.000 \text{ M}^2$
c. Di Dusun Cikalong	$\pm 20.000 \text{ M}^2$

## BAB VI

### PEMERINTAH DESA

#### Pasal 14

Sebelum peresmian Pemecahan Desa, Kepala Desa Ciwaru agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciwaru.

#### Pasal 15

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**Pasal 16**

Kepala Desa Ciwaru tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Ciwaru sampai dengan berakhir masa jabatannya.

**Pasal 17**

- (1). Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Mckarsakti, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersangkutan mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2). Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Mekarsakti, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersangkutan segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

**BAB VII****KETENTUANPENUTUP****Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan, Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada Tanggal : 4 Mei 2006

**BUPATI SUKABUMI**

**H. SUKMAWIJAYA**

Diundangkan di Palabuhanratu

Pada tanggal : 8 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENSUKABUMI**

**H. AZIS MIN ALAMSYAH**


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2006  
NOMOR 7 SERIE**





LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 7 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 4 MEI 2006  
 TENTANG : PEMECAHAN DESA CIWARU MENJADI DESA  
 MEKARSAKTI DAN DESA SUKAMANAH KECAMATAN  
 CIEMAS

**PETA DESA CIWARU  
 (SETELAH DIPEKARKAN)**



**KETERANGAN :**

- : Batas Desa
- ++++++ : Batas Dusun
- : Jalan raya
- : Sungai
- : Kedesunan



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 7 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 4 MEI 2006  
 TENTANG : PEMECAHAN DESA CIWARU MENJADI DESA  
 MEKARSAKTI DAN DESA SUKAMANAH KECAMATAN  
 CIEMAS

